



Salinan

PENETAPAN

Nomor :295/Pdt.P/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Anonim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Anonim; tempat lahir Anonim tanggal 27 Juli 1966, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP ,pekerjaan Dangang Kain, tempat tinggal di AnonimBanjar Anonim Desa AnonimKecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

Anonim; tempat lahir Pontianak tanggal 5 Januari 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di AnonimBanjar Anonim Desa Anonim Julu Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat Permohonannya tanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Anonim register Nomor: 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb pada tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal., Penetapan No.295/Pdt.P/2016/MS.KC



1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anonimwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Nurjali dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: Zubeir Nasution dan Muhdi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak/keturunan 3 orang anak masing-masing bernama ;
 1. Jumrianto, Laki-laki lahir tanggal 22 Pebruari 1995;
 2. Rahmad Juanda, laki-laki lahir tanggal 20 Mei 2000;
 3. Ihsan Ardiansyah, Laki-laki lahir tanggal 19 Agustus 2006;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akte kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Anonim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

hal 2 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsung pada tanggal 24 Desember 1992 di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aqua telah dilaksanakan pengumuman melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Anonim, ternyata hingga perkara ini diperiksa dan di putus tidak ada pihak/orang lain yang keberatan terhadap pelaksanaan/penetapan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing telah jelas mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penambahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengatakan/mengakui bahwa Pemohon II, telah dinikahkan dengan Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama Zubeir Nasution dan Muhdi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

SAKSI I : Zubeir Nasution bin Maksun Nasution; umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah anak kandung dan tinggal bertetangga dengan saksi;

hal 3 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri, yang menikah pada bulan Desember 1992 di Desa Anonim dilaksanakan di rumah orang tua Kandung Pemohon I ;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan yang menjadai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nurjali dengan disaksikan 2 orang saksi nikah namanya Zubeir Nasution dan Muhdi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia keturunan / anak sebanyak 3 orang ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh petugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak tercatat secara resmi ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

SAKSI II : **Muhdi bin Ali Sati**; umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagi berikut :

hal 4 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah famili dan sekampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi mengetahui acara tersebut, yang dilaksanakan di Desa Anonimdi rumah orangtua Pemohon I pada bulan Desember 1992, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nurjali, saksi nikahnya masing-masing bernama Zubeir Nasution dan Muhdi, mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan /anak sebanyak 3 orang;;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan lagi kepada para saksi, Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

hal 5 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam pada bulan Desember 1992 di Desa AnonimKecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing bernama **Zubeir Nasution bin Maksum Nasution dan Muhdi bin Ali Sati** yang mana Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya karena sebelum memberikan keterangan para saksi secara terpisah telah bersumpah di persidangan, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung yaitu bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada bulan Desember 1992 di Desa AnonimKecamatan dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. NurJali, saksi Nikahnya masing-masing bernama Zubeir Nasution dan Muhdi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta dihadap/disaksikan undangan lainnya, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I bertatus Jejaka dan Pemohon II bertatus Perawan yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam

hal 6 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



dan tidak ada masyarakat/pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, istbah Nikah ini sengaja diajukan untuk bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada bulan Desember 1992, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nurjali saksi nikahnya bernama Zubeir Nasution dan Muhti dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik halangan secara Syar'i maupun secara Adat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini untuk adanya bukti Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Desember

hal 7 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



1992 di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal menurut Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Syar'i) sehingga maksud dan kehendak Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan (diisbatkan), hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu Hakim perlu mengambil alih dan atau mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab Tuhfah Juz IV Halaman 133 :

ويقبل إقرارا لبالغة العا

قلة بالنيكاح Artinya: "Diterima pengakuan nikah dari seorang perempuan yang aqil baligh "

2. Hadits Nabi :

لا نكاح الا بولي وشهدي

عدل

Artinya : " Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil dan atau alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Maka Majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini Kepala Kantor Urusan
hal 8 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatatkan
Pengesahan Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala bunyi pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Anonim**) dengan Pemohon II (**Anonim**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1992 di Desa AnonimKecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat Pernikahan tersebut.

4.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 H. oleh kami **Drs. Abdul Hamid Lubis, MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Anonim sebagai Ketua Majelis, **Sri Armaini, S.HI, MH.** dan **Risman Hasan, S.HI, MH.** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

hal 9 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **Drs. M. Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Materai Rp.6.000 ttd

Hakim Anggota

Drs. Abdul Hamid Lubis, MH

ttd

Sri Armaini, S.HI, MH.

ttd

Panitera

Risman Hasan, S.HI, MH.

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya :

| | |
|---|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Anonim

Panitera,

Drs. M. Nasir

hal 10 dari 10 hal., Penetapan No. 296/Pdt.P/2016/PA.Pyb